



PEMERINTAHAN DALAM PERSPEKTIF HUKUM TATA NEGARA

Naila Raihana¹, Yusdi Ramadani²

^{1,2}Institut Agama Islam Darul Ulum Kandangan

Email: staidukandangan@ymail.com

ABSTRACT

The administration of government in a democratic state requires clear limitations on governmental power to ensure that every governmental action remains within the framework of law and constitutional principles. This study aims to analyze the role of Constitutional Law in regulating and limiting governmental authority, as well as examining the legal implications arising from government policies that are inconsistent with the principles of the rule of law. The research employs a normative juridical method using statutory and conceptual approaches. Data were collected through library research involving primary, secondary, and tertiary legal materials and were analyzed qualitatively. The findings reveal that Constitutional Law serves as a fundamental instrument in maintaining the balance of power through the application of the rule of law, constitutional supremacy, the principle of legality, and checks-and-balances mechanisms. Furthermore, government policies that conflict with constitutional provisions may result in legal consequences, including the annulment of legal norms and the imposition of accountability on the officials concerned. Therefore, strengthening constitutionalism, harmonizing legal regulations, and optimizing oversight mechanisms are essential prerequisites for establishing democratic, accountable, transparent, and citizen-oriented governance in accordance with the mandate of the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia.

Keywords: Constitutional Law, government administration, rule of law

ABSTRAK

Penyelenggaraan pemerintahan dalam negara demokratis menuntut adanya pembatasan kekuasaan yang jelas agar setiap tindakan pemerintah tetap berada dalam koridor hukum dan konstitusi. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis peran Hukum Tata Negara dalam mengatur serta membatasi kewenangan pemerintahan, sekaligus mengkaji implikasi hukum yang timbul akibat kebijakan pemerintah yang tidak sejalan dengan prinsip negara hukum. Penelitian menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Data diperoleh melalui studi kepustakaan yang mencakup bahan hukum primer, sekunder, dan tersier, kemudian dianalisis secara kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Hukum Tata Negara berfungsi sebagai instrumen fundamental dalam menjaga keseimbangan kekuasaan melalui penerapan prinsip negara hukum, supremasi konstitusi, asas legalitas, serta mekanisme checks and balances. Selain itu, kebijakan pemerintahan yang bertentangan dengan konstitusi dapat menimbulkan konsekuensi hukum berupa pembatalan norma hukum maupun pertanggungjawaban pejabat yang bersangkutan. Oleh karena itu, penguatan konstitusionalisme, harmonisasi regulasi, dan optimalisasi fungsi pengawasan menjadi prasyarat penting untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang demokratis, akuntabel, transparan, serta berorientasi pada perlindungan hak-hak warga negara sesuai amanat Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Kata Kunci: Hukum Tata Negara, pemerintahan, negara hukum



PENDAHULUAN

Pemerintahan merupakan unsur yang sangat penting dalam kehidupan bernegara karena berfungsi sebagai pelaksana kekuasaan negara untuk mencapai tujuan nasional sebagaimana diamanatkan dalam konstitusi. Dalam negara modern, pemerintah tidak hanya bertugas menjaga keamanan dan ketertiban, tetapi juga berperan dalam penyelenggaraan pelayanan publik, pembangunan ekonomi, perlindungan hak-hak warga negara, serta mewujudkan kesejahteraan masyarakat. Oleh karena itu, keberadaan pemerintahan yang efektif, akuntabel, dan berlandaskan hukum menjadi syarat utama bagi terwujudnya tata kelola negara yang baik (*good governance*). Menurut Utrecht (2017), pemerintahan merupakan keseluruhan aktivitas negara dalam menyelenggarakan kepentingan umum yang dilakukan oleh organ-organ negara berdasarkan kewenangan yang diberikan oleh hukum. Pandangan ini menegaskan bahwa setiap tindakan pemerintah harus memiliki dasar hukum yang jelas agar tidak menimbulkan kesewenang-wenangan dalam penggunaan kekuasaan.

Dalam sistem ketatanegaraan modern, kekuasaan yang dimiliki pemerintah tidak bersifat absolut. Sejarah menunjukkan bahwa kekuasaan yang tidak dibatasi cenderung melahirkan penyalahgunaan wewenang (*abuse of power*), korupsi, pelanggaran hak asasi manusia, dan tindakan otoriter yang merugikan masyarakat. Oleh sebab itu, diperlukan seperangkat aturan hukum yang berfungsi membatasi dan mengendalikan kekuasaan pemerintah. Dalam konteks ini, Hukum Tata Negara (HTN) memiliki posisi yang sangat strategis karena menjadi instrumen utama yang mengatur struktur negara, pembagian kekuasaan, hubungan antarlembaga negara, serta hubungan antara negara dan warga negara. Menurut Asshiddiqie (2021), Hukum Tata Negara merupakan cabang ilmu hukum yang mengatur organisasi negara, lembaga-lembaga negara, kewenangan masing-masing lembaga, serta mekanisme pelaksanaan kekuasaan berdasarkan konstitusi. Dengan demikian, HTN berfungsi sebagai pedoman normatif yang memastikan bahwa penyelenggaraan pemerintahan berjalan sesuai dengan prinsip-prinsip konstitusional.

Keberadaan Hukum Tata Negara tidak dapat dipisahkan dari konsep negara hukum (*rechtsstaat*). Konsep negara hukum menempatkan hukum sebagai panglima tertinggi dalam penyelenggaraan negara sehingga setiap tindakan pemerintah harus tunduk pada aturan hukum yang berlaku. Gagasan negara hukum berkembang dari pemikiran Friedrich Julius Stahl yang menekankan empat unsur utama negara hukum, yaitu perlindungan hak asasi manusia, pembagian kekuasaan, pemerintahan berdasarkan peraturan perundang-undangan, dan adanya peradilan administrasi yang independen (Stahl dalam Hadjon, 2019). Konsep tersebut kemudian berkembang dalam sistem ketatanegaraan Indonesia yang ditegaskan dalam Pasal 1 Ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menyatakan bahwa Indonesia adalah negara hukum. Ketentuan ini mengandung konsekuensi bahwa segala bentuk tindakan pemerintah harus berlandaskan hukum dan dapat dipertanggungjawabkan secara konstitusional.

Selain sebagai negara hukum, Indonesia juga menganut prinsip demokrasi konstitusional. Demokrasi menempatkan rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi, sedangkan konstitusi berfungsi sebagai instrumen pembatas kekuasaan agar tidak terjadi dominasi oleh satu lembaga atau kelompok tertentu. Menurut Mahfud MD (2020), hubungan antara demokrasi dan negara hukum bersifat saling melengkapi karena demokrasi tanpa hukum dapat melahirkan anarki, sementara



hukum tanpa demokrasi dapat menghasilkan otoritarianisme. Oleh karena itu, penyelenggaraan pemerintahan harus selalu berada dalam keseimbangan antara kehendak rakyat dan supremasi hukum. Dalam perspektif Hukum Tata Negara, keseimbangan tersebut diwujudkan melalui mekanisme pembagian kekuasaan (separation of powers) dan sistem pengawasan antarlembaga negara (checks and balances).

Konstitusi sebagai sumber hukum tertinggi memiliki peran penting dalam mengatur dan membatasi kewenangan pemerintah. Menurut Kelsen (2018), konstitusi merupakan norma dasar (grundnorm) yang menjadi landasan bagi seluruh sistem hukum dalam suatu negara. Oleh sebab itu, seluruh kebijakan pemerintah harus sesuai dengan nilai dan prinsip yang terkandung dalam konstitusi. Dalam praktik ketatanegaraan Indonesia, konstitusi memberikan kewenangan kepada lembaga eksekutif untuk menjalankan pemerintahan, namun pada saat yang sama juga menetapkan batas-batas kewenangan tersebut agar tidak melanggar hak-hak warga negara maupun kewenangan lembaga negara lainnya. Dengan kata lain, konstitusi berfungsi sebagai instrumen legal sekaligus mekanisme kontrol terhadap penggunaan kekuasaan negara.

Meskipun kerangka hukum dan konstitusi telah mengatur pembatasan kekuasaan pemerintah secara jelas, realitas empiris menunjukkan bahwa berbagai persoalan masih sering muncul dalam praktik penyelenggaraan pemerintahan. Salah satu masalah yang kerap terjadi adalah tumpang tindih kewenangan antarinstansi pemerintah yang mengakibatkan ketidakpastian hukum dan inefisiensi birokrasi. Menurut Indrati (2021), tumpang tindih regulasi dan kewenangan menjadi salah satu tantangan utama dalam sistem pemerintahan Indonesia karena dapat menghambat efektivitas pelayanan publik dan menimbulkan konflik kewenangan antar lembaga negara. Kondisi ini menunjukkan bahwa implementasi prinsip-prinsip Hukum Tata Negara belum sepenuhnya berjalan secara optimal.

Selain itu, lemahnya mekanisme checks and balances juga menjadi persoalan yang sering mendapat perhatian. Dalam sistem demokrasi konstitusional, setiap lembaga negara harus saling mengawasi agar tidak terjadi penyalahgunaan kekuasaan. Namun dalam praktiknya, fungsi pengawasan terkadang tidak berjalan efektif karena adanya kepentingan politik, lemahnya independensi institusi, atau kurangnya transparansi dalam pengambilan kebijakan publik. Menurut Montesquieu (2016), pembagian kekuasaan menjadi eksekutif, legislatif, dan yudikatif bertujuan mencegah terpusatnya kekuasaan pada satu pihak yang berpotensi melahirkan tirani. Pemikiran ini masih relevan dalam konteks Indonesia, terutama ketika muncul berbagai kebijakan yang menuai kritik karena dianggap tidak mencerminkan prinsip-prinsip konstitusional.

Fenomena lain yang menunjukkan pentingnya kajian Hukum Tata Negara adalah lahirnya kebijakan pemerintah yang dinilai bertentangan dengan prinsip negara hukum dan hak-hak konstitusional warga negara. Beberapa kebijakan publik sering kali menimbulkan kontroversi karena dianggap kurang memperhatikan asas legalitas, asas kepastian hukum, maupun asas perlindungan hak asasi manusia. Menurut Hadjon (2019), asas legalitas merupakan prinsip fundamental dalam negara hukum yang mengharuskan setiap tindakan pemerintah memiliki dasar hukum yang jelas. Apabila suatu kebijakan tidak memiliki legitimasi hukum yang kuat atau bertentangan dengan konstitusi, maka kebijakan tersebut berpotensi



dibatalkan melalui mekanisme pengujian konstiusional maupun pengawasan yudisial.

Dalam konteks tersebut, Hukum Tata Negara memiliki fungsi yang tidak hanya bersifat normatif, tetapi juga korektif. Hukum Tata Negara menyediakan berbagai mekanisme hukum untuk mengontrol tindakan pemerintah, seperti judicial review oleh Mahkamah Konstitusi, pengujian peraturan perundang-undangan oleh Mahkamah Agung, pengawasan legislatif, serta partisipasi masyarakat dalam proses demokrasi. Menurut Asshiddiqie (2021), konstiusionalisme modern tidak hanya menuntut adanya konstitusi tertulis, tetapi juga mensyaratkan adanya mekanisme efektif untuk menjamin bahwa konstitusi benar-benar dijalankan dalam praktik pemerintahan. Oleh karena itu, efektivitas Hukum Tata Negara sangat bergantung pada komitmen seluruh penyelenggara negara dalam menegakkan prinsip-prinsip konstitusi.

Berdasarkan uraian tersebut, dapat dipahami bahwa penyelenggaraan pemerintahan yang demokratis dan berkeadilan tidak dapat dilepaskan dari peran Hukum Tata Negara sebagai instrumen pengendali kekuasaan. Keberadaan Hukum Tata Negara menjadi sangat penting untuk memastikan bahwa kewenangan pemerintah dijalankan sesuai dengan prinsip negara hukum, supremasi konstitusi, dan perlindungan hak-hak warga negara. Namun demikian, masih ditemukannya berbagai persoalan dalam praktik penyelenggaraan pemerintahan menunjukkan perlunya kajian yang lebih mendalam mengenai peran Hukum Tata Negara dalam membatasi kewenangan pemerintah serta implikasi hukum yang timbul ketika kebijakan pemerintah tidak sejalan dengan prinsip negara hukum. Oleh karena itu, penelitian ini menjadi penting untuk dilakukan sebagai upaya memberikan pemahaman yang lebih komprehensif mengenai hubungan antara kekuasaan pemerintahan dan Hukum Tata Negara dalam sistem ketatanegaraan Indonesia.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif (normative legal research), yaitu penelitian yang menitikberatkan pada pengkajian terhadap norma-norma hukum, asas-asas hukum, teori hukum, serta peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan penyelenggaraan pemerintahan dalam perspektif Hukum Tata Negara. Penelitian hukum normatif dipilih karena permasalahan yang dikaji berfokus pada peran Hukum Tata Negara dalam membatasi kewenangan pemerintah serta implikasi hukum terhadap kebijakan pemerintahan yang tidak sesuai dengan prinsip negara hukum.

Desain penelitian yang digunakan adalah deskriptif-analitis. Pendekatan deskriptif bertujuan untuk menggambarkan secara sistematis ketentuan hukum yang mengatur hubungan antara pemerintah dan konstitusi dalam sistem ketatanegaraan Indonesia. Sementara itu, pendekatan analitis digunakan untuk mengkaji secara mendalam penerapan norma-norma hukum tersebut dalam praktik penyelenggaraan pemerintahan serta implikasinya terhadap prinsip negara hukum dan konstiusionalisme.

Penelitian ini menggunakan beberapa pendekatan hukum, yaitu pendekatan perundang-undangan (statute approach) dan pendekatan konseptual (conceptual approach). Pendekatan perundang-undangan dilakukan dengan menelaah berbagai peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar penyelenggaraan pemerintahan, terutama Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun



1945, undang-undang yang berkaitan dengan administrasi pemerintahan, serta berbagai regulasi yang mengatur mekanisme pelaksanaan kekuasaan negara. Adapun pendekatan konseptual dilakukan dengan mengkaji doktrin, teori, dan pemikiran para ahli hukum mengenai negara hukum (*rechtsstaat*), supremasi konstitusi, pembatasan kekuasaan, konstitusionalisme, dan mekanisme checks and balances.

Sumber data dalam penelitian ini berupa data sekunder yang diperoleh melalui studi kepustakaan (*library research*). Data sekunder tersebut terdiri atas bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Bahan hukum primer meliputi Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, undang-undang, serta peraturan perundang-undangan lain yang relevan dengan objek penelitian. Bahan hukum sekunder meliputi buku-buku ilmiah, artikel jurnal, hasil penelitian, karya akademik, serta pendapat para pakar Hukum Tata Negara yang berkaitan dengan tema penelitian. Sementara itu, bahan hukum tersier berupa kamus hukum, ensiklopedia hukum, dan berbagai sumber penunjang lainnya yang membantu memahami konsep-konsep hukum yang digunakan dalam penelitian.

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi dokumentasi dan studi kepustakaan dengan cara mengidentifikasi, menginventarisasi, dan mengkaji berbagai literatur yang relevan dengan fokus penelitian. Seluruh bahan hukum yang diperoleh kemudian diklasifikasikan berdasarkan tema dan permasalahan penelitian untuk memudahkan proses analisis.

Analisis data dilakukan secara kualitatif dengan menggunakan metode interpretasi hukum (*legal interpretation*). Data yang telah terkumpul dianalisis melalui proses reduksi, klasifikasi, dan penafsiran terhadap norma-norma hukum yang berlaku. Selanjutnya, hasil analisis disusun secara sistematis untuk menjelaskan peran Hukum Tata Negara dalam mengontrol kewenangan pemerintah serta menjelaskan konsekuensi yuridis yang dapat timbul apabila kebijakan pemerintah bertentangan dengan prinsip negara hukum dan ketentuan konstitusi. Melalui analisis tersebut diharapkan diperoleh pemahaman yang komprehensif mengenai pentingnya Hukum Tata Negara sebagai instrumen pengawasan dan pembatasan kekuasaan dalam penyelenggaraan pemerintahan yang demokratis dan konstitusional.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Kedudukan Pemerintahan dalam Sistem Hukum Tata Negara

Dalam perspektif Hukum Tata Negara, pemerintahan merupakan salah satu unsur fundamental dalam penyelenggaraan negara yang berfungsi melaksanakan kekuasaan eksekutif berdasarkan ketentuan konstitusi. Kedudukan pemerintahan tidak dapat dipisahkan dari struktur ketatanegaraan karena pemerintah merupakan organ negara yang diberi kewenangan untuk menjalankan fungsi administrasi, pelayanan publik, pembangunan, serta penegakan kebijakan negara. Di Indonesia, kedudukan pemerintahan diatur secara jelas dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menempatkan Presiden sebagai kepala negara sekaligus kepala pemerintahan.

Menurut Asshiddiqie (2021), pemerintahan merupakan bagian dari sistem ketatanegaraan yang menjalankan fungsi eksekutif dalam rangka mewujudkan



tujuan negara sebagaimana ditetapkan dalam konstitusi. Dengan demikian, setiap tindakan pemerintah harus memiliki legitimasi hukum dan tidak boleh dilakukan berdasarkan kehendak penguasa semata. Pemerintah hanya dapat bertindak dalam batas kewenangan yang diberikan oleh hukum dan konstitusi.

Konsep tersebut sejalan dengan prinsip negara hukum (*rechtsstaat*) yang dianut Indonesia sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 1 ayat (3) UUD 1945 yang menyatakan bahwa Indonesia adalah negara hukum. Dalam negara hukum, kekuasaan pemerintahan harus tunduk pada hukum dan tidak boleh berada di atas hukum. Hadjon (2019) menjelaskan bahwa negara hukum menempatkan hukum sebagai instrumen utama dalam mengatur hubungan antara negara dan warga negara, sehingga setiap tindakan pemerintah harus berdasarkan asas legalitas.

Asas legalitas menjadi fondasi utama dalam penyelenggaraan pemerintahan. Asas ini mengharuskan setiap kebijakan, keputusan, dan tindakan administrasi pemerintahan memiliki dasar hukum yang jelas. Tanpa dasar hukum yang sah, tindakan pemerintah dapat dianggap sebagai tindakan yang melampaui kewenangan (*ultra vires*) dan berpotensi menimbulkan pelanggaran terhadap hak-hak warga negara.

Dalam praktik ketatanegaraan Indonesia, kedudukan pemerintah juga tidak bersifat absolut karena berada dalam sistem pembagian kekuasaan. Presiden sebagai pemegang kekuasaan pemerintahan harus menjalankan kewenangannya dengan memperhatikan fungsi legislatif yang dimiliki Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dan fungsi yudikatif yang dijalankan Mahkamah Agung (MA) serta Mahkamah Konstitusi (MK). Hubungan antarlembaga tersebut menunjukkan bahwa pemerintah merupakan bagian dari sistem ketatanegaraan yang saling terikat dan saling mengawasi.

Dengan demikian, kedudukan pemerintahan dalam Hukum Tata Negara bukan hanya sebagai pelaksana kebijakan negara, tetapi juga sebagai subjek hukum yang wajib tunduk pada konstitusi. Ketaatan terhadap konstitusi menjadi syarat utama bagi terwujudnya pemerintahan yang demokratis, akuntabel, dan berorientasi pada kepentingan rakyat.

2. Fungsi Hukum Tata Negara dalam Membatasi Kewenangan Pemerintah

Salah satu fungsi utama Hukum Tata Negara adalah membatasi kekuasaan pemerintah agar tidak terjadi penyalahgunaan kewenangan. Pembatasan kekuasaan merupakan karakteristik utama negara hukum modern yang bertujuan melindungi hak-hak warga negara dari tindakan sewenang-wenang penguasa. Sejarah ketatanegaraan menunjukkan bahwa kekuasaan yang tidak dibatasi cenderung melahirkan otoritarianisme dan pelanggaran hak asasi manusia.

Montesquieu dalam teorinya mengenai *Trias Politica* menjelaskan bahwa kekuasaan negara harus dipisahkan ke dalam tiga cabang, yaitu legislatif, eksekutif, dan yudikatif. Pemisahan tersebut dimaksudkan untuk mencegah terjadinya pemusatan kekuasaan pada satu lembaga negara. Pemikiran Montesquieu hingga saat ini masih menjadi dasar penting dalam sistem ketatanegaraan demokratis, termasuk di Indonesia.

Dalam konteks Indonesia, pembatasan kewenangan pemerintah diwujudkan melalui mekanisme *checks and balances*. Sistem ini memungkinkan adanya pengawasan dan pengendalian antarlembaga negara sehingga tidak ada lembaga yang memiliki kekuasaan tanpa kontrol. DPR memiliki fungsi



pengawasan terhadap pelaksanaan kebijakan pemerintah, sementara Mahkamah Konstitusi dan Mahkamah Agung berwenang menguji produk hukum yang bertentangan dengan konstitusi maupun peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.

Menurut Mahfud MD (2020), mekanisme checks and balances merupakan instrumen penting untuk menjaga keseimbangan kekuasaan dalam sistem demokrasi konstitusional. Melalui mekanisme ini, setiap penggunaan kewenangan negara dapat diawasi dan dievaluasi sehingga potensi penyalahgunaan kekuasaan dapat diminimalkan.

Selain itu, Hukum Tata Negara juga membatasi pemerintah melalui penerapan prinsip supremasi konstitusi. Konstitusi merupakan hukum tertinggi yang menjadi sumber legitimasi seluruh tindakan pemerintahan. Kelsen (2018) menyatakan bahwa konstitusi merupakan norma dasar (*grundnorm*) yang menjadi landasan bagi seluruh sistem hukum dalam suatu negara. Oleh karena itu, setiap kebijakan pemerintah yang bertentangan dengan konstitusi dapat dinyatakan tidak sah.

Pembatasan kewenangan pemerintah juga dilakukan melalui pengaturan hak asasi manusia dalam konstitusi. Setelah amandemen UUD 1945, jaminan hak asasi manusia di Indonesia semakin kuat melalui Bab XA yang mengatur berbagai hak konstitusional warga negara. Ketentuan tersebut menjadi batas yang tidak boleh dilanggar oleh pemerintah dalam menjalankan kekuasaannya.

Dengan demikian, Hukum Tata Negara berfungsi sebagai instrumen pengendali kekuasaan yang memastikan bahwa pemerintah menjalankan kewenangannya secara proporsional, transparan, dan sesuai dengan prinsip negara hukum. Fungsi pembatasan tersebut menjadi syarat penting dalam mewujudkan pemerintahan yang demokratis dan berkeadilan.

3. Implikasi Hukum terhadap Kebijakan Pemerintahan yang Bertentangan dengan Konstitusi

Kebijakan pemerintah yang tidak sesuai dengan prinsip negara hukum dan ketentuan konstitusi dapat menimbulkan berbagai implikasi hukum. Dalam sistem negara hukum, tidak ada tindakan pemerintah yang kebal terhadap pengawasan hukum. Setiap kebijakan yang bertentangan dengan konstitusi dapat diuji dan bahkan dibatalkan melalui mekanisme hukum yang tersedia.

Salah satu implikasi hukum yang paling penting adalah kemungkinan dilakukannya *judicial review* atau pengujian peraturan perundang-undangan. Mahkamah Konstitusi memiliki kewenangan untuk menguji undang-undang terhadap UUD 1945, sedangkan Mahkamah Agung berwenang menguji peraturan di bawah undang-undang terhadap peraturan yang lebih tinggi. Mekanisme ini merupakan bentuk perlindungan terhadap supremasi konstitusi.

Menurut Asshiddiqie (2021), *judicial review* merupakan instrumen konstitusional yang berfungsi menjaga agar seluruh produk hukum tetap berada dalam koridor konstitusi. Melalui mekanisme ini, norma hukum yang bertentangan dengan UUD 1945 dapat dibatalkan sehingga tidak lagi memiliki kekuatan hukum mengikat.

Selain pembatalan kebijakan, implikasi hukum juga dapat berupa pertanggungjawaban administratif bagi pejabat yang mengeluarkan kebijakan yang melanggar hukum. Dalam perspektif hukum administrasi negara, pejabat



publik wajib menjalankan kewenangannya berdasarkan asas-asas umum pemerintahan yang baik (AUPB). Pelanggaran terhadap asas tersebut dapat mengakibatkan sanksi administratif, pencabutan keputusan, hingga gugatan di Peradilan Tata Usaha Negara.

Lebih lanjut, kebijakan yang bertentangan dengan konstitusi dapat menimbulkan kerugian bagi masyarakat. Dalam kondisi tertentu, masyarakat yang dirugikan dapat mengajukan gugatan hukum sebagai bentuk perlindungan hak-hak konstitusional mereka. Mekanisme ini menunjukkan bahwa negara hukum memberikan ruang bagi warga negara untuk memperoleh keadilan ketika terjadi penyalahgunaan kewenangan oleh pemerintah.

Dari sudut pandang ketatanegaraan, kebijakan yang inkonstitusional juga dapat menurunkan legitimasi pemerintah. Kepercayaan publik terhadap pemerintah sangat bergantung pada kemampuan pemerintah dalam menjalankan kekuasaan sesuai dengan hukum dan konstitusi. Ketika pemerintah melanggar prinsip-prinsip tersebut, legitimasi politik dan hukum dapat mengalami penurunan yang signifikan.

Oleh karena itu, implikasi hukum terhadap kebijakan yang bertentangan dengan konstitusi tidak hanya berdampak pada aspek yuridis, tetapi juga memengaruhi stabilitas politik, kepercayaan masyarakat, dan kualitas demokrasi secara keseluruhan.

4. Upaya Sinkronisasi Penyelenggaraan Pemerintahan dengan Prinsip Konstitusionalisme

Konstitusionalisme merupakan paham yang menempatkan konstitusi sebagai dasar utama dalam penyelenggaraan kekuasaan negara. Dalam negara demokrasi modern, konstitusionalisme berfungsi sebagai instrumen pembatas kekuasaan sekaligus jaminan perlindungan hak-hak warga negara. Oleh karena itu, sinkronisasi antara praktik pemerintahan dan prinsip konstitusionalisme menjadi kebutuhan yang sangat penting.

Salah satu upaya yang dapat dilakukan adalah harmonisasi peraturan perundang-undangan. Tumpang tindih regulasi sering kali menimbulkan konflik kewenangan dan ketidakpastian hukum. Oleh karena itu, setiap pembentukan peraturan harus memperhatikan hierarki peraturan perundang-undangan sebagaimana diatur dalam sistem hukum nasional.

Upaya berikutnya adalah penguatan mekanisme pengawasan. Pengawasan yang efektif akan mendorong pemerintah untuk menjalankan kewenangannya secara hati-hati dan bertanggung jawab. Pengawasan tersebut dapat dilakukan oleh DPR, lembaga peradilan, lembaga independen, media massa, maupun masyarakat sipil.

Menurut Mahfud MD (2020), pengawasan yang kuat merupakan salah satu indikator penting dalam negara demokrasi konstitusional. Semakin efektif sistem pengawasan, semakin kecil peluang terjadinya penyalahgunaan kekuasaan oleh pejabat publik.

Selain pengawasan, peningkatan kapasitas dan pemahaman aparatur negara terhadap prinsip-prinsip konstitusi juga menjadi faktor penting. Banyak persoalan ketatanegaraan muncul bukan hanya karena kesengajaan melanggar hukum, tetapi juga akibat rendahnya pemahaman terhadap batas-batas kewenangan yang dimiliki. Pendidikan dan pelatihan mengenai konstitusi,



hukum administrasi negara, serta etika pemerintahan perlu dilakukan secara berkelanjutan.

Partisipasi masyarakat juga memiliki peran strategis dalam menjaga konstitusionalitas penyelenggaraan pemerintahan. Masyarakat yang kritis dan sadar hukum dapat menjadi pengawas eksternal yang efektif terhadap kebijakan pemerintah. Dalam sistem demokrasi, keterlibatan masyarakat merupakan bagian penting dari mekanisme kontrol terhadap penggunaan kekuasaan negara.

Berdasarkan hasil kajian, dapat dipahami bahwa sinkronisasi penyelenggaraan pemerintahan dengan prinsip konstitusionalisme tidak hanya memerlukan aturan hukum yang baik, tetapi juga membutuhkan komitmen seluruh elemen negara untuk menegakkan konstitusi secara konsisten. Dengan demikian, penyelenggaraan pemerintahan dapat berlangsung secara efektif, akuntabel, transparan, dan tetap berada dalam koridor negara hukum sebagaimana diamanatkan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, dapat disimpulkan bahwa Hukum Tata Negara memiliki kedudukan yang sangat penting dalam mengatur, mengarahkan, dan membatasi pelaksanaan kewenangan pemerintahan dalam sistem ketatanegaraan Indonesia. Melalui prinsip negara hukum, supremasi konstitusi, asas legalitas, serta mekanisme checks and balances, Hukum Tata Negara berfungsi sebagai instrumen pengendali kekuasaan agar penyelenggaraan pemerintahan tetap berada dalam koridor konstitusional. Kebijakan pemerintah yang bertentangan dengan konstitusi dapat menimbulkan implikasi hukum berupa pembatalan melalui mekanisme pengujian peraturan perundang-undangan maupun pertanggungjawaban pejabat yang bersangkutan. Oleh karena itu, harmonisasi regulasi, penguatan fungsi pengawasan, serta peningkatan pemahaman aparatur negara terhadap prinsip-prinsip konstitusionalisme menjadi langkah penting untuk mewujudkan pemerintahan yang demokratis, akuntabel, transparan, dan berkeadilan sesuai amanat Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

DAFTAR PUSTAKA

- Ansary, M. L., & Latifah. (2025). MARTABAT MANUSIA MENURUT AL-QUR'AN: ANTARA KEIMANAN, KETAKWAAN DAN AMAL SALEH. *SULTAN ADAM: Jurnal Hukum Dan Sosial*, 3(2), 198–204.
- Asshiddiqie, J. (2006). *Konstitusi dan konstitusionalisme Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika

- Asshiddiqie, J. (2010). Pengantar ilmu hukum tata negara. Jakarta: Rajawali Pers.
- Dicey, A. V. (1959). Introduction to the study of the law of the constitution. London: Macmillan.
- Effendi, A., & Latifah. (2025). HAKIKAT MANUSIA DALAM PANDANGAN ISLAM. *SULTAN ADAM: Jurnal Hukum Dan Sosial*, 3(2), 194–197.
- Hadjon, P. M. (1993). Pengantar hukum administrasi Indonesia. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
- Kamal, S., & Akbar, F. (2025). EDUKASI HUKUM TENTANG BAHAYA NARKOTIKA BAGI SISWA SMA IT ASSALAM MARTAPURA. *Rakat: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, 1(1), 29-33.
- Latifah, L., Zwagery, R. V., Safithry, E. A., & Ngalimun, N. (2023). Konsep dasar pengembangan kreativitas anak dan remaja serta pengukurannya dalam psikologi perkembangan. *EduCurio: Education Curiosity*, 1(2), 426-439.
- Latifah, H. A., & Supriadi, A. (2025). METODE PEMAHAMAN HADITS PENDEKATAN MAQĀSHIDĪ BERBASIS TUJUAN SYARIAT. *SULTAN ADAM: Jurnal Hukum Dan Sosial*, 3 (2), 251–259.
- Mahfud MD. (2012). Politik hukum di Indonesia. Jakarta: Rajawali Pers.
- Manan, B. (2001). Kekuasaan kehakiman Republik Indonesia. Bandung: Mandar Maju.
- Marzuki, P. M. (2017). Penelitian hukum. Jakarta: Kencana.
- Ngalimun, H., Pd, M., & Kom, M. I. (2017). Ilmu Komunikasi Sebuah Pengantar Praktis. Banjarmasin: Pustaka Banua.
- Ngalimun, N. (2022). Bahasa Indonesia Untuk Penulisan Karya Ilmiah. *EduCurio: Education Curiosity*, 1(1), 265-278.
- Strong, C. F. (1968). Modern political constitutions. London: Sidgwick & Jackson.
- Suprpti, S., Ilmiyah, N., Latifah, L., & Handayani, N. F. (2022). Islamic Aqidah Learning Management to Explore the Potential of Madrasah Students. *Budapest International Research and Critics Institute-Journal (BIRCI-Journal)*, 5(1), 4664-4673.
- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- Wheare, K. C. (1966). Modern constitutions. London: Oxford University Press.